

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI JAKARTA

Dimas Tania Adi Saputra¹, Sri Handayani²

Universitas Esa Unggul

¹dimasptra12@student.esaunggul.ac.id, ²sri.handayani@esaunggul.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan, efektivitas sistem perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jakarta. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang bekerja di Jakarta berjumlah 458.542. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling dengan kriteria wajib pajak orang pribadi yang bekerja di Jakarta, berjumlah 100 responden. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman perpajakan dan efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap positif kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan akuntabilitas pelayanan publik tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini mendukung compliance theory yaitu suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Disamping itu hasil penelitian diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakannya.

Kata kunci : Pemahaman Perpajakan, Efektivitas Sistem Perpajakan, Akuntabilitas Pelayanan Publik Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

ABSTRACT

This research aims to determine the influence of understanding taxation, effectiveness of the tax system and accountability of public services on individual taxpayer compliance in Jakarta. executive. The population used in this research is individual taxpayers who work in Jakarta. The total population is 100 respondents. The sample method used in this research is a purposive sampling method with the criteria being individual taxpayers who work in West Jakarta and have a NPWP. The analysis technique used is multiple linear regression analysis. The results of this research indicate that the variables of understanding taxation and the effectiveness of the taxation system influence taxpayer compliance. Meanwhile, public service accountability has no effect on taxpayer compliance. It is hoped that this research can provide considerations for taxpayers to increase their tax compliance.

Keywords: Understanding of Taxation, Effectiveness of the Taxation System, Public Service Accountability Individual Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang dimiliki oleh pemerintah. Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terutama dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terutama dalam penyelenggaraan pembangunan Nasional (Riyadi et al., 2021). Pembangunan bertujuan untuk menciptakan masyarakat sejahtera, seperti memberikan pelayanan kepada masyarakat, penegakan hukum yang adil serta memelihara keamanan dan ketertiban negara (Ristanti et al., 2022). Namun di sisi lain, kewajiban perpajakan merupakan beban yang dapat mengurangi pendapatan bagi wajib pajak, sehingga memiliki kecenderungan untuk tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Menurut (Ida & Jenni, 2021), kepatuhan wajib pajak meliputi, kepatuhan dalam

mendaftarkan diri, menyetor kembali Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), menghitung dan membayar pajak terutang serta membayar tunggakan pajak. Dilihat dari data pelaporan SPT sampai dengan 31 Maret 2024 hanya sebanyak 65,88% dari total wajib pajak SPT dari total wajib pajak SPT sebanyak 19.273.374. Sebanyak 11.375.479 SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi disampaikan secara elektronik, sedangkan 307.000 SPT disampaikan secara manual

Beberapa faktor yang dapat mendorong kepatuhan wajib pajak untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakannya, antara lain adalah pemahaman perpajakan, efektivitas sistem perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik. Pemahaman perpajakan adalah segala hal yang berkaitan dengan peraturan pajak yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak yang dimengerti dengan benar dan dapat melaksanakan apa yang telah dipahaminya sesuai ketentuan umum dan tata cara perpajakan (Ida & Jenni, 2021). Pemahaman Wajib Pajak adalah semua hal mengenai perpajakan dan dipahami oleh wajib pajak (Ridhotin & Ardini, 2022). Semakin tinggi pemahaman perpajakan, maka akan meningkatkan kesadaran wajib pajak (Tanjung et al., 2022). Semakin besar dan tinggi tingkat pemahaman wajib pajak, maka akan semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman perpajakannya, sehingga semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Khodijah et al., 2021). Pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan atas hak dan kewajiban dalam perpajakannya (Purnamasari, 2023). Berbeda dengan hasil penelitian Setyani (Setyani Putri et al., 2022) pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Faktor kedua yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah efektivitas sistem perpajakan. Efektivitas sistem perpajakan memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai sistem perpajakan yang meliputi pelaporan sistem e-filling efektif, pembayaran pajak melalui e-banking mudah, aman dan terpercaya, peraturan perpajakan memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Nofiani & Napisah, 2022). Wajib pajak memiliki persepsi atau pendapat tertentu yang akan mempengaruhi perilakunya dalam mematuhi peraturan pemerintah terkait dengan perpajakan. Semakin efektif sistem perpajakan maka wajib pajak akan merasa mudah dalam proses pembayaran, pelaporan, pelayanan dan solusi atas permasalahan yang dihadapi sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk membayar dan melaporkan pajak (Fitri Endang Febriyani, 2023). Dengan adanya sistem yang saat ini digunakan seperti e-registration, e-Filing dan e-Billing yang efektif, efisien yang memudahkan Wajib Pajak dalam menghemat biaya dan menghemat waktu akan memberikan persepsi baik pada Wajib Pajak (Safitri & Afiqoh, 2023). Hasil penelitian

yang sama dilakukan oleh (Rosita Meydianti & Aqmal haq, 2022) menunjukkan bahwa efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar. Namun berbeda dengan hasil penelitian (Oliviandy et al., 2021) membuktikan efektifitas sistem perpajakan berpengaruh negatif pada kepatuhan wajib pajak.

Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah akuntabilitas pelayanan publik. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban oleh lembaga yang diberikan wewenang dalam mengelola sumber daya publik (Saputra et al., 2022). Menurut (Hermadani, 2021) *theory of planned behavior* dikaitkan dengan akuntabilitas pelayanan publik adalah apabila pelayanan publik yang diberikan petugas pajak maksimal dan memperoleh hasil kepuasan yang baik oleh wajib pajak maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang telah dilakukan (Dewi & dkk, 2020) disimpulkan bahwa akuntabilitas pelayanan publik yang meliputi fasilitas yang memadai, pelayanan yang memuaskan, penyelesaian masalah, dan memahami peraturan yang ada berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan hasil penelitian (Mojo Selunu Floriana & Rahmawati Ika Mia, 2021) dan (Nadya Fitri Ramadhany & Dr. Adelina Suryati., 2023) yang menyatakan bahwa akuntabilitas pelayanan publik tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena kurangnya transparansi atau keterbukaan laporan kinerja instansi membuat masyarakat tidak percaya akan kinerja instansi. Akuntabilitas pelayanan publik mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara kecil, karena buruknya layanan yang ditawarkan kepada wajib pajak ketika melunasi pajak dan kurangnya keterbukaan ataupun transparansi laporan kinerja instansi kepada publik menyebabkan ketidak percayaan individu terhadap kinerja instansi.

Inkonsistensi temuan penelitian dari (Khodijah et al., 2021), (Setyani Putri et al., 2022), (Fitri Endang Febriyani, 2023), (Safitri & Afiqoh, 2023), (Rosita Meydianti & Aqmal haq, 2022), (Oliviandy et al., 2021), (Mojo Selunu Floriana & Rahmawati Ika Mia, 2021) dan (Nadya Fitri Ramadhany & Dr. Adelina Suryati., 2023) yang menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda mengenai pengaruh pemahaman, efektifitas system perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak memotivasi dilakukannya penelitian ini kembali. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana indicator kepatuhan wajib pajak diukur dengan menggunakan indikator kepatuhan formal, penelitian ini menggunakan konsep kepatuhan formal dan materiil, yang merupakan kepatuhan wajib pajak dalam hal yang lebih luas yang mencakup perhitungan, penghitungan, pembayaran, serta pelaporan (Mardlo, 2019). Selain itu, penelitian dilaksanakan di ibu kota sekaligus kota industri yang menjadi daerah

tujuan bagi sebagian masyarakat untuk mencari pekerjaan, sehingga dapat mewakili populasi wajib pajak orang pribadi yang cukup besar.

Berdasarkan pada uraian diatas, dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh pemahaman perpajakan, efektivitas sistem perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jakarta. Adapun tujuan pada penelitian ini adalah menganalisis pengaruh pemahaman wajib pajak, efektivitas sistem perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jakarta. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi positif bagi wajib pajak agar memiliki kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, serta memberikan kontribusi bagi compliance theory untuk menjelaskan faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Teori Kepatuhan

Safina Fatmawati, (2022) mendefinisikan Kepatuhan berasal dari kata patuh, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Sedangkan (Yunia et al., 2021) teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Kepatuhan pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah kondisi dimana WP memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan formalitas yang diatur dalam undang-undang. Kewajiban material adalah ketika dalam kepatuhan formal itu, WP mematuhi kelengkapan material dari aspek perpajakannya, termasuk kewajiban formalnya (Kurnia, 2013). Dapat disimpulkan bahwa teori kepatuhan adalah sifat atau sebuah tindakan seseorang yang patuh sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik dalam lingkungan internal maupun lingkungan eksternal.

Teori Perilaku Terencana (*Planned Behaviour*)

Santoso et al., (2023) menjelaskan teori planned behaviour bahwa sebuah perilaku individu dengan keterlibatan tinggi membutuhkan keyakinan dan evaluasi untuk menumbuhkan sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku. Menurut Ajzen (1991) menyatakan bahwa adanya niat dalam berperilaku ditentukan oleh tiga faktor, yaitu sebagai berikut :

- a) *Behavioral beliefs*, merupakan keyakinan seseorang mengenai hasil atau evaluasi suatu perilaku. Keyakinan dan evaluasi terhadap hasil ini akan membentuk sikap (attitude) terhadap perilaku lain.

- b) *Normative beliefs*, merupakan keyakinan mengenai harapan normatif orang lain dan motifasi untuk memenuhi harapan tersebut. Keyakinan ini nantinya akan disebut sebagai normatif subjektif (subjective norms).
- c) *Control beliefs*, merupakan keyakinan mengenai keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilakunya. Keyakinan ini akan disebut sebagai persepsi kontrol perilaku (perceived behavior control).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari patuh tidaknya seorang wajib pajak dalam mendaftarkan dirinya, kepatuhan dalam menyetorkan kembali surat pemberitahuan pajak, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam membayar tuggakan (Wicaksari & Wulandari, 2021). Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap seseorang wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Maksum & Widaryanti, 2023). Menurut (Nugraheni et al., 2021) indikator kepatuhan wajib pajak, meliputi 1) mengisi SPT secara lengkap sesuai dengan peraturan, 2) menyampaikan SPT tepat waktu, 3) tidak ada tuggakan atas segala jenis pajak, dan 4) tidak pernah dipidana dikarenakan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Pemahaman Perpajakan

Menurut (Zuli Alfina, 2021) Pemahaman perpajakan yang dimaksud bagaimana wajib pajak memahami ketentuan umum yang ada dalam perpajakan termasuk syarat dan ketentuan pembayaran pajak dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta harus sudah menyampaikan surat pemberitahuan agar wajib pajak dapat menggunakan hak perpajakannya bila sudah memahami pajak. Menurut (Auliana & Muttaqin, 2023) Wajib pajak yang memiliki tingkat pemahaman mengenai perpajakan yang tinggi akan mengurangi resiko tindakan penggelapan pajak karena memiliki pemahaman mengenai hak dan kewajiban wajib pajak. Menurut (Gultom et al., 2022) indikator dari pemahaman perpajakan antara lain : 1) paham ketentuan umum perpajakan yang berlaku, 2) paham tentang tata cara perpajakan yang berlaku, 3) paham sistem perpajakan yang berlaku, 4) paham fungsi perpajakan yang berlaku, dan 5) paham apa saja sanksi perpajakan yang berlaku

Efektivitas Sistem Perpajakan

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Syarifa Rosita et al., 2022). Adanya sistem yang saat ini digunakan seperti e-registration, e-Filing dan e-Billing yang efektif, efisien yang memudahkan Wajib Pajak dalam menghemat biaya dan menghemat

waktu akan memberikan persepsi baik pada Wajib Pajak (Safitri & Afiqoh, 2023). Menurut (Salu Tondok et al., 2023) efektivitas sistem perpajakan diukur menggunakan indikator sebagai berikut: 1) kemudahan pembayaran pajak, 2) keamanan data wajib pajak dalam pembayaran pajak, 3) kepercayaan wajib pajak dalam membayar tagihan pajak, 4) kemudahan memberikan data terkait pembaharuan peraturan pajak melalui internet, 5) kemudahan dalam memeriksa tagihan yang dimiliki oleh wajib pajak, dan 5) fleksibilitas pembayaran pajak sebelum jatuh tempo yang dapat dilakukan kapan saja

Akuntabilitas Pelayanan Publik

Akuntabilitas pelayanan publik merupakan paradigma baru dalam menjawab perbedaan persepsi pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah (Mukarromah Umi, 2023). Menurut (Widi et al., 2021) indikator dari akuntabilitas pelayanan publik yaitu; 1) petugas paham dengan peraturan perpajakan yang berlaku, 2) petugas wajib menjaga kerahasiaan identitas dari wajib pajak, 3) petugas wajib menaggapi wajib pajak ketika wajib pajak tidak mengetahui tentang perubahan peraturan perpajakan yang berlaku, dan 4) petugas memberikan ketegasan atas masalah yang dihadapi oleh wajib pajak

Menurut (Ida & Jenni, 2021) Semakin banyak wajib pajak yang paham perpajakan maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Sebagaimana dijelaskan, bahwa pemahaman perpajakan diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena wajib pajak yang memahami ketentuan umum perpajakan, manfaat pajak dan sanksi atas pelanggaran pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya perpajakannya. Penelitian yang dilakukan (Zuli Alfina, 2021)menunjukkan bahwa ketentuan umum perpajakan memiliki hubungan positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak terkait pelaporan penghasilan wajib pajak secara tepat waktu untuk disampaikan melalui surat pemberitahuan tahunan (SPT). Dengan demikian dapat disusun suatu hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 : Pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jakarta

Efektifitas sistem perpajakan yaitu pelaporan sistem e-filling efektif, pembayaran pajak melalui e-banking mudah, aman dan terpercaya, peraturan perpajakan terbaru mudah di dapatkan melalui internet. Manfaat yang di dapat dari sistem perpajakan yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Perpajakan, seperti penggunaan e filling, pembayaran menggunakan e-banking aman dan cepat serta dapat mengefektifkan waktu dalam pelaporan dan pembayaran,

sehingga sistem perpajakan ini dapat dikatakan efektif karena mempunyai manfaat serta mempermudah wajib pajak (Nofiani & Napisah, 2022). Penelitian yang dilakukan (Safitri & Afiqoh, 2023) menunjukkan bahwa sistem yang saat ini digunakan seperti e-registration, e-Filing dan e-Billing yang efektif dan efisien memiliki hubungan positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian dapat disusun suatu hipotesis penelitian sebagai berikut:

H2 : Efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jakarta

Menurut (Hermadani, 2021) pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum. Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah dalam memberikan tanggung jawab serta tugas tugas kepada publik. Akuntabilitas pelayanan publik mencakup kualitas antara individu maupun organisasi, misalnya menyajikan, melaporkan, mengungkap serta mempertanggung jawabankannya segala aktivitas kegiatan yang sudah di amanatkan. Penelitian yang dilakukan (Dewi & dkk, 2020) menunjukkan dengan fasilitas yang memadai, pelayanan yang memuaskan, penyelesaian masalah, dan memahami peraturan yang ada, akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian dapat disusun suatu hipotesis penelitian sebagai berikut:

H3 : Akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jakarta

METODE PENELITIAN

Desain riset penelitian ini adalah riset kausalitas. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer diperoleh dari hasil jawaban kuesioner yang disebarluaskan secara langsung kepada wajib pajak orang pribadi yang bekerja di Jakarta. Data diperoleh untuk mengetahui pendapat dan sikap wajib pajak atas pemahaman, efektifitas sistem perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap dengan kategori berjenjang, yaitu: sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju (Jasmin et al., 2021).

Populasi penelitian ini adalah wajib pajak yang tercatat di DKI Jakarta ditahun 2023; sebanyak 458.542. Sampel dihitung menggunakan rumus slovin, sebanyak 100 sampel. Metode pemilihan sampel adalah *purposive sampling* dengan kriteria wajib pajak yang bekerja di Jakarta.

Teknik analisa yang dipakai di penelitian ini ialah Regresi Linear Berganda. Tahapan pengujian penelitian ini meliputi : uji kualitas kuesioner meliputi uji validitas dan reliabilitas, uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik meliputi 2) uji normalitas, 3) uji multikolinearitas, dan 3) uji heteroskedatisitas. Selanjutnya dilakukan uji kelayakan model (F Anova), uji hipotesis (t test), serta uji kofisien determinasi R^2 . Adapun persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini, sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$

Keterangan :

Y : Kepatuhan wajib pajak orang pribadi

α : Konstanta

X1 : Pemahaman Perpajakan

X2 : Efektivitas Sistem Perpajakan

X3 : Akuntabilitas Pelayanan Publik

$\beta_1 - \beta_2$: Koefisien Regresi Standar Eror

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari isian kuesioner yang diisi oleh 100 responden. Adapun data demografi responden yang telah mengisi kuesioner ini adalah:

Tabel 1. Data Demografi Responden

Variabel	Kategori	Frekuensi	Prosentase
Jenis Kelamin	Laki-Laki	63	63%
	Perempuan	37	37%
Usia	< 30 Tahun	13	13%
	31 – 50 Tahun	67	67%
	> 50 Tahun	20	20%
Pekerjaan	PNS/ASN	32	32%
	Guru/Dosen	2	2%
	Karyawan	61	61%
Penghasilan/Bulan	Wirausaha	5	5%
	5 – 10 Juta	67	67%
	11 Jt – 20 Jt	25	25%
Pendidikan	21 Jt – 30 Jjt	8	8%
	SMU dan Sederajat	14	14%
	Diploma	49	49%
	Sarjana	33	33%
	Pasca Sarjana	4	4%
	Total Responden	100	100%

Dari table di atas dapat diambil kesimpulan bahwa responden pada penelitian ini didominasi oleh responden dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 63%, usia responden 31-

50 tahun sebanyak 67%, pekerjaan karyawan swasta sebanyak 61%, penghasilan per bulan 5-10 juta sebanyak 67% dan pendidikan diploma sebanyak 49%

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, maka pada penelitian ini dilakukan uji kualitas kuesioner dan uji asumsi klasik. Hasil pengujian kualitas kuesioner tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Uji Validitas Kuesioner

Variabel	Pertanyaan	r hitung	r tabel	Hasil
Kepatuhan Wajib Pajak	Pertanyaan 1	0,729	0,1946	Valid
	Pertanyaan 2	0,820	0,1946	Valid
	Pertanyaan 3	0,791	0,1946	Valid
	Pertanyaan 4	0,724	0,1946	Valid
Pemahaman Perpajakan	Pertanyaan 1	0,821	0,1946	Valid
	Pertanyaan 2	0,914	0,1946	Valid
	Pertanyaan 3	0,906	0,1946	Valid
	Pertanyaan 4	0,904	0,1946	Valid
Efektifitas Sistem Perpajakan	Pertanyaan 5	0,844	0,1946	Valid
	Pertanyaan 1	0,852	0,1946	Valid
	Pertanyaan 2	0,784	0,1946	Valid
	Pertanyaan 3	0,794	0,1946	Valid
Akuntabilitas Pelayanan Publik	Pertanyaan 4	0,809	0,1946	Valid
	Pertanyaan 5	0,850	0,1946	Valid
	Pertanyaan 1	0,854	0,1946	Valid
	Pertanyaan 2	0,870	0,1946	Valid
Akuntabilitas Pelayanan Publik	Pertanyaan 3	0,801	0,1946	Valid
	Pertanyaan 4	0,791	0,1946	Valid

Dari table 2 tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh butir pertanyaan dinyatakan valid karena nilai r hitung > nilai r table. Selanjutnya dilakukan uji reliabilitas, dan hasilnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3 Uji Reliabilitas Kuesioner

Variabel	Cronbach alpha	Standar	Hasil
Kepatuhan Wajib Pajak	0.747	0.7	Reliabel
Pemahaman Perpajakan	0.822	0.7	Reliabel
Efektifitas Sistem Perpajakan	0.897	0.7	Reliabel
Akuntabilitas Pelayanan Publik	0.849	0.7	Reliabel

Hasil uji reliabilitas pada table 3 di atas menunjukkan bahwa kuesioner memiliki nilai reliabilitas karena seluruh hasil uji Cronbach alpha lebih besar daripada standar reliabilitas sebesar 0.7. Sedangkan hasil uji asumsi klasik pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hasil Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Pedoman untuk pengambilan keputusan dari normalitas dengan

menggunakan uji pp plot adalah, Syarat pp plot sendiri meliputi titik – titik mendekati dengan garis diagonal. Dan hasil dari pp plot pada penelitian ini adalah data terdistribusi normal karena mendekati garis diagonal.

Tabel 4. Data Hasil Uji Asumsi klasik

No	Uji Prasyarat Analisis	Kriteria	Hasil Perhitungan	Kesimpulan
1	Normalitas Data: untuk menentukan apakah variabel independen dan variabel dependen dalam sebuah model regresi berdistribusi normal.	menentukan <i>Asymptotic significance</i> (<i>2-tailed</i>) > 0,05	Nilai <i>asymptotic significance</i> (<i>2-tailed</i>) sebesar 0,200 > 0,05	Data terdistribusi normal
2	Heteroskedastisitas: untuk menguji perbedaan varians residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya.	Hasil uji glejser menunjukkan > 0,05 atau 5%	Nilai signifikansi uji glejser	Tidak terjadi heteroskedastisitas
4	Multikolinearitas: untuk menguji apakah terdapat keterkaitan antar variabel bebas.	<i>variance inflation factor</i> < 10 dan nilai <i>tolerance</i> > 10	Pemahaman Perpajakan VIF, 1.032 < 10 Efektifitas Sistem Perpajakan VIF, 1.408 < 10 Akuntabilitas Pelayanan Publik VIF, 1.371 < 10	Tidak terjadi multikolinearitas

Setelah memenuhi uji prasyarat analisis, selanjutnya dilakukan uji hipotesis dengan analisis regresi linier berganda. Berikut adalah hasil analisis regresi linear berganda yang telah dilakukan:

Tabel 5. Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
Constant	2,099	0,242		8,660	0,000
Pemahaman Perpajakan	0,019	0,008	0,204	2,252	0,027
Efektifitas Sistem Perpajakan	0,227	0,081	0,297	2,802	0,006
Akuntabilitas Pelayanan Publik	0,136	0,081	0,174	1,669	0,098
Adjusted R Square	.212				
F Test	9,865				
Signifikansi F	.000 ^b				

Sumber: data diolah.

Berdasarkan tabel, pada koefisien determinasi atau uji R^2 diperoleh hasil sebesar 0.212 atau 21.2%. Nilai tersebut memberikan gambaran bahwa variabel Pemahaman Perpajakan, Efektifitas Sistem Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik memberikan kontribusi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 21,1%, sedangkan selebihnya sebesar 78,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Hasil pengujian simultan F adalah sebesar $0.000 < 0.05$, menunjukkan bahwa model pada penelitian ini dapat diterima karena terdapat kesesuaian antara model dengan data yang ada.

Pembahasan

Pengujian hipotesis 1 menunjukkan bahwa Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, yang dibuktikan dari nilai signifikan sebesar $0.027 > 0.05$, yang berarti H1 diterima. Hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan bahwa Efektivitas Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, yang dibuktikan dari nilai signifikansi sebesar $0.006 > 0.05$, yang artinya H2 diterima. Pengujian dampak Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, membuktikan bahwa nilai signifikansi $0.098 < 0.05$ mengindikasi H3 ditolak.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat diketahui pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Menurut (Zuli Alfina, 2021) variabel pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin banyak wajib pajak yang paham perpajakan maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat (Ida & Jenni, 2021). Jika pemahaman perpajakan meningkat, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi ikut meningkat, karena jika wajib pajak memahami perpajakan, maka pembayaran hingga pelaporan total pajak yang wajib dibayar dapat dilakukan secara mandiri. Selain itu wajib pajak juga akan memahami manfaat dan sanksi pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian (Setyani Putri et al., 2022) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil pengujian hipotesis 2 menyatakan bahwa efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut (Nofiani & Napisah, 2022) adanya manfaat yang di dapat dari sistem perpajakan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perpajakan, seperti pembayaran menggunakan e-banking yang aman dan cepat dapat mengefektifkan waktu dalam pelaporan dan pembayaran. Hal ini menunjukkan bahwa system perpajakan memiliki manfaat serta mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini

mendukung penelitian (Ridhotin & Ardini, 2022), (Safitri & Afiqoh, 2023), dan (Nofiani & Napisah, 2022). Namun berbeda dengan hasil pengujian (Oliviandy et al., 2021) membuktikan variabel persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh negatif pada kepatuhan wajib pajak, serta hasil penelitian

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat diketahui Akuntabilitas Pelayanan Publik tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah dalam memberikan tanggung jawab serta tugas tugas kepada publik. Jika dilihat dari karakteristik responden yang mayoritas adalah karyawan, dimana sebagian besar perusahaan melakukan seluruh kewajiban pajak karyawannya. Hal ini menyebabkan wajib pajak tidak secara langsung merasakan pelayanan public terkait dengan kewajiban pajaknya, sehingga akuntabilitas publik tidak mampu mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak, Penelitian ini mendukung hasil penelitian ini mendukung (Mojo Selunu Floriana & Rahmawati Ika Mia, 2021) yang menyatakan bahwa akuntabilitas pelayanan publik tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena pelayanan yang kurang baik diberikan kepada wajib pajak saat membayar pajak serta transparansi atau keterbukaan laporan kinerja instansi terhadap masyarakat sehingga membuat masyarakat tidak percaya akan kinerja instansi. Namun hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian (Safitri & Afiqoh, 2023) yang menyatakan bahwa akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh negative tehadap kepatuhan wajib pajak

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa hanya pemahaman perpajakan dan efektifitas system perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, namun akuntabilitas pelayanan public tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini membuktikan bahwa tingginya pemahaman dan kualitas system perpajakan yang baik akan memudahkan wajib pajak dalam menunaikan kewajiban pajaknya, dan tidak menjadi pertimbangan bagi wajib pajak untuk mendapatkan pelayanan fiskus dalam membentuk kepatuhan dalam dirinya. Dalam pandangan wajib pajak, selama pemerintah mampu memberikan sosialisasi atas pajak yang meliputi ketentuan, undang-undang, manfaat dan sanksi pajak maka wajib pajak akan mematuhi segala kewajiban pajaknya. Di samping itu, tersedianya system perpajakan yang baik, mudah dan dapat diakses dengan mudah, maka wajib pajak akan melaksanakan kewajiban pajaknya dengan baik, sehingga akan mematuhi segala kewajiban pajaknya.

Hasil studi ini mendukung teori kepatuhan (*compliance theory*), dimana seseorang melaksanakan sesuatu berdasarkan permintaan orang lain yang dibenarkan kekuasaannya (kepatuhan penerimaan). Pada penelitian ini, wajib pajak telah menjalankan kepatuhan formal yang merupakan kepatuhan wajib pajak dalam hal pelaporan, serta kepatuhan materiil merupakan kepatuhan wajib pajak dalam perhitungan, penghitungan, pembayaran, serta pelaporan. Namun, dalam studi ini akuntabilitas pelayanan publik justru kurang masyarakat, sehingga tidak maksimal dirasakan oleh wajib pajak. Hal ini menyebabkan kegagalan pelayanan public untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Keterbatasan dan Implikasi Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada sampel responden yang bekerja di Jakarta saja tidak melibatkan wajib pajak di seluruh Indonesia, membuat jumlah sampel terbatas. Penelitian ini tidak memisahkan wajib pajak berdasarkan jenis pekerjaannya, sehingga hanya menganalisis berdasarkan mayoritas responden yang merupakan karyawan yang karakteristik yang berbeda dengan responden dengan status pekerjaan lain. Selain itu, pengukuran kepatuhan wajib pajak juga belum dianalisis secara detail dilihat dari aspek kepatuhan formal dan materiilnya.

Studi selanjutnya disarankan menggunakan sampel yang lebih besar, serta menambahkan kriteria responden yang pernah merasakan pelayanan publik dari fiscus secara langsung. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel lain seperti aspek moralitas pajak atau persepsi manfaat pajak yang dapat dijadikan sebagai variabel pemoderasi yang dapat menguatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga mencerminkan analisis perilaku wajib pajak yang lebih baik.

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka implikasi hasil penelitian ini dapat diberikan kepada wajib pajak untuk mengikutsertakan diri dengan berbagai sosialisasi dan penyuluhan tentang pajak, dan menambahkan pengetahuan mengenai pajak juga dapat diperoleh dengan banyak membaca tentang peraturan pajak melalui buku, internet agar meningkatkan Kepatuhan dalam membayar pajak. Disamping itu fiscus disarankan untuk melakukan sosialisasi yang lebih banyak menyasar kepada karyawan yang bekerja di perusahaan-perusahaan, serta meningkatkan pelayanan secara online maupun offline

DAFTAR PUSTAKA

- Auliana, D., & Muttaqin, I. (2023). Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpjakan, Tarif Pajak, Diskriminasi, dan Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(1), 18–42. <https://doi.org/10.62421/jibema.v1i1.4>
- Dewi, I. A. P. P., & dkk. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Mmebayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Singaraja. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 11(3), 417–426.

Fitri Endang Febriyani, B. I. (2023). *Pengaruh Kesadaran Perpjakan , Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Perpjakan , Persepsi Yang Baik Atas Efektifitas Perpjakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara.* 3(3), 300–311.

Gultom, V. M., Arief, M., & Sani, A. (2022). PENGARUH PENERAPAN E-FILING, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI VARIABEL MODERATING Studi Kasus Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Medan Belawan. *METHOSIKA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist*, 5(2), 164–176. <https://doi.org/10.46880/jsika.vol5no2.pp164-176>

Hermadani, A. P. (2021). PENGARUH SANKSI PAJAK, AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK, MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI, KESADARAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA SURABAYA. *ARTIKEL ILMIAH*, 21(1), 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2019.02.027> <https://www.golder.com/insights/block-caving-a-viable-alternative/>???

Ida, I., & Jenni, J. (2021). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemahaman Perpjakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Perumahan Permata Regensi II - Tangerang). *ECo-Fin*, 3(2), 213–228. <https://doi.org/10.32877/ef.v3i2.403>

Jasmin, M., Ulum, F., & Fadly, M. (2021). ANALISIS SISTEM INFORMASI PEMASARAN PADA KOMUNITAS BARBERSHOPS MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 5 DOMAIN DELIVER SERVICE AND SUPPORT (DSS) (Studi Kasus : Kec, Tanjung Bintang). *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi (JTSI)*, 2(3), 66–80. <http://jim.teknokrat.ac.id/index.php/JTSI>

Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpjakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpjakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 183–195. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p183-195>

Kurnia, R. S. (2013). *Perpjakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Maksum, M. A., & Widaryanti, W. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Solusi*, 21(1), 480. <https://doi.org/10.26623/slsi.v21i1.6292>

Mardlo, Z. A. (2019). *Mendongkrak Tax Compliance melalui Digitalisasi Sistem Administrasi Perpjakan. Direktorat Jenderal Perpjakan*. Pegawai Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/mendongkrak-tax-compliance-melalui-digitalisasi-sistem-administrasi-perpjakan>

Mojo Selunu Floriana, & Rahmawati Ika Mia. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas, Dan Bbnk Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1–17.

- Mukarromah Umi, M. W. H. K. (2023). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Pengetahuan Sanksi Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor(Studi Empiris Pada Wajib Pajak di Samsat Paten Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 15917–15926.
- Nadya Fitri Ramadhany, & Dr. Adelina Suryati. (2023). Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, 10(2), 1412–1419. <https://doi.org/10.35137/jabk.v10i2.25>
- Nofiani, F., & Napisah, L. S. (2022). Pengaruh Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan Dan Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Sepatu Di Cibaduyut. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 16(2), 759–770.
- Nugraheni, A. P., Sunaningsih, S. N., & Khabibah, N. A. (2021). Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(1), Editing. <https://doi.org/10.18196/jati.v4i1.9701>
- Oliviandy, N. A., Astuti, T. P., & Siddiq, F. R. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19. *Wahana Riset Akuntansi*, 9(2), 91. <https://doi.org/10.24036/wra.v9i2.112026>
- Purnamasari, R. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Efektivitas Sistem Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Mahasiswa*, 5(3), 144–161.
- Ridhotin, N. F., & Ardini, L. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kemudahan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(9), 1–20.
- Ristanti, F., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(2), 380–391. <https://greenpub.org/JIM/article/view/49>
- Riyadi, S. P., Setiawan, B., & Alfarago, D. (2021). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemungutan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 57–67. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.16>
- Rosita Meydianti, & Aqmal haq. (2022). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, EFEKTIVITAS SISTEM PERPAJAKAN, DAN SANKSI WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIBPAJAK ORANG PRIBADI DI LINGKUP DKI JAKARTA. *Journal of Economic Perspectives*, 2(1), 1–4. <http://www.ifpri.org/themes/gssp/gssp.htm%0Ahttp://files/171/Cardon - 2008 - Coaching d'équipe.pdf%0Ahttp://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203%0Ahttp://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/%0Ahttps://doi.org/10.1080/23322039.2017>
- Safina Fatmawati, S. W. A. (2022). Pengaruh Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pemahaman Pajak, Tingkat Pendapatan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 883–89909.
- Safitri, R. N., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Efektivitas Sistem Perpajakan, Dan Motivasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

- RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 165–177. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1233>
- Salu Tondok, D., Narew, I., Nemba Dambe, D., Fitriani, T., & Nusa, Y. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Menentukan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ecogen*, 6(4), 529. <https://doi.org/10.24036/jmpe.v6i4.14808>
- Santoso, I., Sri Nugroho, A. J., Murjito, H., Ambarsari, D. W., Tasari, T., Djati S, E. E., & Ratna W., S. (2023). Pengukuran Faktor-Faktor yang Memengaruhi Wanita Membeli Pangan Organik (Healthy- Diet) Berbasis Teori Perilaku Terencana. *Journal of Business and Economics Research (JBE)*, 4(1), 57–62. <https://doi.org/10.47065/jbe.v4i1.2470>
- Saputra, B. T. T., Suyanto, S., & Ali, K. (2022). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, 1(1), 17–29. <https://doi.org/10.24127/akuntansi.v1i1.42>
- Setyani Putri, E. Y., Kusuma, M., & Selviasari, R. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak,Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 7(4), 96. <https://doi.org/10.32503/cendekiaakuntansi.v7i4.2959>
- Syarifa Rosita, Annas Lalo, & Hisnol Jamali. (2022). Pengaruh Pemeriksaan dan penagihan Pajak Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Barat. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 1(3), 88–99. <https://doi.org/10.55606/jekombis.v1i3.489>
- Tanjung, S., Syamsul Bahri Arifin, & Rizki Filhayati. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening Pada Kpp Pratama Medan Belawan). *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)*, 2(02), 153–161. <https://doi.org/10.54209/jasmien.v2i02.112>
- Wicaksari, Y., & Wulandari, S. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Akuntansi Dan Manajemen*, 16(2), 33–49. <https://doi.org/10.30630/jam.v16i2.152>
- Widi, G., Suharno, S., & Sunarti, S. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Surakarta). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 17(02), 56–67. <http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/6561>
- Yunia, N. N. S., AMP, I. N. K., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Penurunan Tarif Pajak Umkm Pp No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 106–116.
- Zuli Alfina, N. D. (2021). Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara). *E-Jra*, 10(04), 11. <https://remote-lib.ui.ac.id:2141/article/10.1134/S1075700720010025%0Ahttp://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/10556>